

## PENGANGKATAN CPNS MENJADI PNS

1.	<b>Dasar Hukum</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002.</li> </ol>
2.	<b>Persyaratan</b>	:	
	<b>a. Teknis</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah nyata melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai CPNS;</li> <li>2. Setiap unsur penilaian prestasi kerja/DP-3 bernilai baik;</li> <li>3. Telah memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani untuk diangkat menjadi PNS;</li> <li>4. Telah lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan.</li> </ol>
	<b>b. Administrasi</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotocopy SK CPNS;</li> <li>2. Fotocopy DP-3 atau Penilaian Prestasi Kerja PNS (Penilaian SKP dan Penilaian Perilaku);</li> <li>3. Fotocopy STTPL Prajabatan;</li> <li>4. Surat Keterangan kesehatan oleh Dokter Penguji/Tim Penguji Kesehatan (ASLI);</li> <li>5. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT);</li> <li>6. Pas foto berwarna ukuran 3 X 4 cm sebanyak tiga lembar;</li> <li>7. Surat pengantar dari Sekretaris KPU Provinsi.</li> </ol> <p><i>Catatan : berkas 3 (tiga) rangkap dan dilegalisir.</i></p>
3.	<b>Produk Pelayanan</b>	:	Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal KPU